



PUTUSAN

Nomor : 254-K / PM.II-09 / AD / XI / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HAKIKI
Pangkat,NRP : Pratu / 31081628130486
Jabatan : Tabakpan KI Demlat
Kesatuan : Rindam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Lebak, 3 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Ds. Karang Cagak Ds. Cidahu Rt/Rw 01/04 Kec. Pagaden Barat Kab. Sumedang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-19/A-23/IX/2015 pada bulan September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 78 / X / 2015 tanggal 5 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
3. Tapkim Nomor : 254-K / PM.II-09 / AD / XI / 2015 tanggal 12 November 2015.
4. Tapsid Nomor : 254-K / PM.II-09 / AD / XI / 2015 tanggal 13 November 2015.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin adanya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
c. 1 (satu) lembar Surat dari Danrindam III/Slw Nomor : B/1462/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan belum dapat menghadapkannya Terdakwa atas nama Pratu Ahmad Hakiki NRP. 31081628130486 Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Hakiki NRP 31081628130486, Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw terhitung mulai tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 26 Agustus 2015.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-23/A-23/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat oleh penyidik atas nama Sertu (K) Rahayu Sari NRP 21070585351185.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2085/XI/2015 tanggal 19 November 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : Nomor : B/2170/XI/2015 tanggal 30 November 2015, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/2252/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/23/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 dan dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Ahmad Hakiki, Pratu NRP 31081628130486, jabatan Tabakpan Ki Demlat Kesatuan Rindam III/Slw telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Danrindam III/Slw Nomor : B/1328/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dan surat jawaban yang ke-2 dari Danrindam III/Slw Nomor : B/1462/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Ahmad Hakiki NRP 31081628130486, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/180/K/AD/II-09/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak 26 Desember 2014 sampai dengan 26 Agustus 2015 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan 2015 di Ma Rindam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Ahmad Hakiki) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Rindam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31081628130486.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut dikarenakan Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan tetangga dan rekannya ditempat tinggalnya di daerah Subang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Dsn. Karang Cagak Ds. Cidahu Rt/Rw 12/04 Kec. Pagaden Barat Kab. Subang karena menurut informasi dari mertua Terdakwa di Subang jika sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah mertuanya namun sudah lima hari Terdakwa membawa anak istrinya pergi, kerumah orang tuanya di daerah Serang Banten dan kerumah rekan-rekannya serta ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kesatuan memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danrindam III/Slw Nomor : B/301/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, memberhentikan sementara dari jabatan (Schorsing) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Danrindam III/Slw Nomor : R/110/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : RUDIYANTO
Pangkat, NRP : Serda / 31970489310177
J a b a t a n : Danru 3 Ton I Ki Demlat
K e s a t u a n : Rindam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 12 Januari 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Bojong Soang Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2009 di Rindam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Dsn. Karang Cagak Ds. Cidahu Rt/Rw 12/04 Kec. Pagaden Barat Kab. Subang maupun kerumah orang tuanya di daerah Serang Banten dan kerumah rekan-rekannya serta ketempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa karena menurut informasi dari mertua Terdakwa di Subang jika sudah lima hari Terdakwa membawa anak istrinya pergi namun Terdakwa tidak diketemukan, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kesatuan memberhentikan senetara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danrindam III/Slw Nomor : B/301/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, memberhentikan sementara dari jabatan (Schorsing) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Danrindam III/Slw Nomor : R/110/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan tetangga dan rekannya ditempat tinggalnya di daerah Subang.

Saksi-2 : Nama lengkap : ERIS ARDIANTO
Pangkat,NRP : Praka / 31040593020983
J a b a t a n : Tabak TP Ru-I Ton-I Kidemlat
K e s a t u a n : Rindam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Klaten, 12 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Jl. Menado No. 4 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa selesai pendidikan di Pusdikif kemudian ditempatkan di Rindam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Dsn. Karang Cagak Ds. Cidahu Rt/Rw 12/04 Kec. Pagaden Barat Kab. Subang maupun kerumah orang tuanya di daerah Serang Banten dan kerumah rekan-rekannya serta ketempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa karena menurut informasi dari mertua Terdakwa di Subang jika sudah lima hari Terdakwa membawa anak istrinya pergi namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan memberhentikan senetara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danrindam III/Slw Nomor : B/301/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, memberhentikan sementara dari jabatan (Schorsing) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Danrindam III/Slw Nomor : R/110/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan permasalahan hutang piutang dimana Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada masyarakat luar/umum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Ahmad Hakiki NRP 31081628130486, jabatan Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danrindam III/Slw Nomor : B/1462/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar daftar Absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Hakiki NRP 31081628130486, Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw terhitung mulai tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 26 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Hakiki NRP 31081628130486, Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw terhitung mulai tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang, telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 26 Agustus 2015 telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal Februari 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ahmad Hakiki) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Rindam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31081628130486.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut dikarenakan Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan tetangga dan rekannya ditempat tinggalnya di daerah Subang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Dsn. Karang Cagak Ds. Cidahu Rt/Rw 12/04 Kec. Pagaden Barat Kab. Subang karena menurut informasi dari mertua Terdakwa di Subang jika sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah mertuanya namun sudah lima hari Terdakwa membawa anak istrinya pergi, kerumah orang tuanya di daerah Serang Banten dan kerumah rekan-rekannya serta ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya kesatuan memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danrindam III/slsw Nomor : B/301/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, memberhentikan sementara dari jabatan (Schorsing) serta melimpahkan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Danrindam III/Slw Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id R/110/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

I. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat 1 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disamping itu seorang "militer" ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugas atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ahmad Hakiki) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Rindam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31081628130486.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di depan persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/78/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, karena Terdakwa masih berstatus militer.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

II. Unsur Kedua : "Dengan sengaja" .

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld). menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut dikarenakan Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan tetangga dan rekannya ditempat tinggalnya di daerah Subang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin"

Sedangkan yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" berarti tidak berada ditempat di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang lazim artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin Komdandan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinannya, sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak ada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut dikarenakan Terdakwa memiliki masalah hutang piutang dengan tetangga dan rekannya ditempat tinggalnya di daerah Subang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah Terdakwa di Dsn. Karang Cagak Ds. Cidahu Rt/Rw 12/04 Kec. Pagaden Barat Kab. Subang karena menurut informasi dari mertua Terdakwa di Subang jika sebelumnya Terdakwa tinggal dirumah mertuanya namun sudah lima hari Terdakwa membawa anak istrinya pergi, kerumah orang tuanya di daerah Serang Banten dan kerumah rekan-rekannya serta ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat permohonan bantuan/penangkapan Terdakwa sesuai surat Danrindam III/Slw Nomor : B/301/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, memberhentikan sementara dari jabatan (Schorsing) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Danrindam III/Slw Nomor : R/110/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidak hadirn tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

IV. Unsur keempat. "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

V. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirn Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 sesuai dengan Berita Acara tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan dan masih berstatus DPO.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan TNI AD khususnya kesatuan Rindam III/Slw.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Desember 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 12 (dua) lembar daftar Absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Hakiki NRP 31081628130486, Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw terhitung mulai tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 26 Agustus 2015.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Hakiki, Pratu NRP. 31081628130486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi anggota Rindam III/Slw atas nama Terdakwa Pratu Ahmad Hakiki NRP 31081628130486, Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw terhitung mulai tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw tanggal 26 Agustus 2015.

- 1 (satu) lembar Surat dari Danrindam III/Slw Nomor : B/1462/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan belum dapat menghadapkannya Terdakwa atas nama Pratu Ahmad Hakiki NRP. 31081628130486 Tabakpan Ki Demlat Rindam III/Slw ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan belum kembali sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat Nasution, S.H. Mayor Chk NRP. 2910097361171 Panitera Dearby T Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nunung

Hasanah, S.H., M.H.

Mayor Chk

(K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Ttd

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Yudi Pranoto Atmojo,

Mayor Chk (K) NRP.

S.H.

11980036240871

Mayor Chk NRP.

11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H.

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T Peginusa, S.H.

Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)